

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di PT BPR Rejeki Insani Kota Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
RENDI ISTANTO
C100150060**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di PT BPR Rejeki Insani Kota Klaten)**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

RENDI ISTANTO

C100150060

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di PT BPR Rejeki Insani Kota Klaten)**

**OLEH
RENDI ISTANTO
C100150060**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 25 September 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N** (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Inayah, S.H., M.H.** (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H., M.H.** (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, September 2019

Penulis



RENDI ISTANTO
C100150060

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di PT BPR Rejeki Insani Kota Klaten)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendaraan bermotor sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di PT BPR Rejeki Insani di Kota Klaten melalui tiga hal yaitu dengan mengetahui bagaimana konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, mengetahui tanggung jawab hukum para pihak serta mengetahui permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan maksud memberikan data yang selengkap mungkin mengenai konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, tanggung jawab hukum para pihak serta mengetahui permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di PT BPR Rejeki Insani di Kota Klaten. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari selaku Manager Business PT BPR Rejeki Insani Kota Klaten, sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip-arsip, dokumen, literature, perundang-undangan yang bertujuan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan itu melalui wawancara dengan Manager Business PT BPR Rejeki Insani kota klaten, sedangkan studi kepustakaan melalui literature, buku, Undang-Undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisis data menggunakan teknik Kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor pada dasarnya sama dengan pemberian kredit dengan jaminan lainnya, namun untuk kredit dengan jaminan kendaraan bermotor setelah proses di PT BPR Rejeki Insani harus dibuat Akta Fidusia dihadapan Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan menghasilkan Sertifikat Fidusia. Kedua, tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi dan resiko. Ketiga, permasalahan yang timbul pada dasarnya dikarenakan kendaraan bermotor adalah benda bergerak sehingga nilai barang jika dijaminakan dalam waktu yang terlalu lama nilai barang tersebut akan manurun dari waktu ke waktu.

Kata kunci: kontuksi hukum, tanggung jawab hukum, permasalahan

Abstract

This study aims to determine how motor vehicles as collateral in credit agreements at PT BPR Rejeki Insani in Klaten City through three things, namely by knowing how the legal construction of credit agreements with motor vehicle guarantees, knowing the legal responsibilities of the parties and knowing the problems that arise in the agreement motor vehicle loans. This research is a descriptive study, with the aim of providing as complete data as possible

regarding the legal construction of credit agreements with motor vehicle collateral, the legal responsibilities of the parties and knowing the problems that arise in the loan agreement with motor vehicle collateral at PT BPR Rejeki Insani in Klaten City . The type of data used is primary data and secondary data. Primary data were obtained from the Business Manager of PT BPR Rejeki Insani, Klaten City, while secondary data were obtained from archives, documents, literature, and legislation aimed at supporting primary data. Data collection techniques used were field research and literature study. The field research was conducted through an interview with the Business Manager of PT BPR Rejeki Insani, Klaten City, while the study of literature was through literature, books, laws, archives and so on. The data analysis technique uses Qualitative techniques that refer to the legal norms contained in the laws and regulations of the court as well as the norms that live and develop in society. Based on the results of research and discussion conclusions are generated. First, the legal construction of a credit agreement with a motor vehicle guarantee is basically the same as granting credit with other guarantees, but for credit with a motor vehicle guarantee after the process at PT BPR Rejeki Insani, a Fiduciary Deed must be made before a notary public then registered at the Fiduciary Registration Office and produces a Fiduciary Certificate. . Second, the legal responsibility of the parties in the event of default and risk. Third, problems that arise are basically due to motorized vehicles being movable objects so that the value of the goods if guaranteed for too long the value of the goods will decrease from time to time.

Keywords: legal construction, legal responsibility, problems

1. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap Negara melakukan pembangunan nasional dalam aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan para pelaku dalam pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang

besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagai besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dalam menjalankan usahanya manusia perlu menambahkan modal guna meningkatkan kinerja usaha dan agar mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat, sehingga mereka membutuhkan asupan modal yang semakin meningkat dengan cara pengajuan kredit sebagai modal usaha mereka dengan mengajukan pinjaman modal ke Perbankan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan (1980 : 2), memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga” (Edy Putra, 1989).

Yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 11 atas perubahan Undang-undang Perbankan Tahun 1967 pasal 1c yakni:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan. Dalam pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pemberian pinjaman uang. Anggota masyarakat yang memerlukan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Dalam kegiatan operasional bank pada jaminan utang atau lazim disebut jaminan kredit (agunan) (Bahsan, 2007).

Sebagaimana juga yang umum dilakukan oleh lembaga lainnya sebagai lembaga pemberi pinjaman uang, terhadap jaminan kredit yang diajukan kepada bank oleh pihak peminjam akan dilakukan penilaian oleh bank yang bersangkutan seperti yang dikemukakan di atas. Bank melakukan penilaian dari segi hukum dan segi ekonomi terhadap objek jaminan kredit yang diajukan oleh calon peminjam sebelum menerimanya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan peraturan interennya (Bahsan, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank selaku kreditur yaitu : (1) menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai, (2) menerima atau menyimpan agunan kredit jaminan dari kredit, (3) mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan pada konsumen (debitur)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen yaitu : (1) hak akan menerima dokumen yang menjadi jaminan selama perjanjian kreditnya sudah lunas, (2) hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh debitur, (3) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang dan/atau jasa, (4) hak atas informasi yang benar, jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagaimana objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan

menjadi dua kelompok, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (penanggungan utang).

Jaminan atau agunan adalah asset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat mengambil pelunasan daripadanya (jaminan) untuk pengembalian hutang debitur yang tak terbayar.

Dalam jaminan kebendaan benda obyek jaminan khusus diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila suatu ketika terjadi debitur ingkar janji. Pemilikan benda obyek jaminan tidak beralih kepada kreditor karena terjadi penjaminan tersebut. Dengan demikian dalam perjanjian jaminan kebendaan, benda tetap menjadi milik debitur, benda hanya disiagakan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi debitur ingkar janji.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan pada kreditor, apabila debitur cidera janji. Jaminan semacam ini dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara (Prasetyawati dan Hanoraga, 2015).

Dalam perjanjian jaminan kendaraan bermotor sebagai jaminan, BPKB sebagai alat untuk dijadikan sebagai agunan atau jaminan, karena jika debitur ingkar janji dan tidak melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Dalam hal, ini motor atau mobil yang dijaminakan dengan menggunakan BPKB pada pihak debitur, akan dapat dieksekusi oleh pihak kreditor dan kemudian barang tersebut dapat dilelang oleh pihak kreditor.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR” (Study Kasus di BPR Rejeki Insani Kota Klaten).**

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sempel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat tentang data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain (Prasetyawati dan Hanoraga, 2015).

Dalam hal ini metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor study kasus di BPR Rejeki Insani kota Klaten.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Prasetyawati dan Hanoraga, 2015).

Bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena pokok permasalahan dan perolehan data di lapangan dan di dalam lingkup masyarakat dalam penelitian ini terkait dalam tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor study kasus di BPR Rejeki Insani kota Klaten. Penelitian ini dilaksanakan di BPR Rejeki Insani kota Klaten.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Prasetyawati dan Hanoraga, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kontruksi Hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani di Kota Klaten

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 09.00 WIB di PT. Bank Perkreditan Rakyat “REJEKI INSANI” Kantor Cabang Pedan, Klaten dengan Bapak Agung Herman Susila selaku meneger Business PT. Bank Perkreditan Rakyat “REJEKI INSANI” Kantor Cabang Pedan. Bahwa kontruksi hukum terhadap perjanjian kredit di BPR Rejeki Insani melalui empat prosedur atau tahapan yaitu : tahapan permohonan, tahapan penilaian, tahapan pemutusan, dan tahapan pelaksanaan perjanjian kredit. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan sebagai pengamanan, yang artinya bahwa kredit yang diberikan oleh PT. BPR Rejeki Insani kepada debitur benar-benar akan memberi manfaat bagi debitur, sehingga diharapkan debitur dapat mengembalikan uang pinjaman tepat pada waktunya. Langkah pengamanan ini dimulai sejak PT. BPR Rejeki Insani merencanakan pemberian kredit hingga kreditnya kembali.

PT. Rejeki Insani mengambil langkah peningkatan jaminan untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur. Kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh debitur dan kreditur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian kredit secara tertulis dapat menggunakan jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada Pemberian Kredit oleh PT. BPR Rejeki Insani menggunakan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: tahapan permohonan, tahap penilaian, tahap pemutusan kredit, tahap pelaksanaan kredit.

3.2 Tanggung Jawab Para Pihak terhadap Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 09:00 WIB di Kantor PT. BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Pedan, Klaten dengan Bapak Agung Herman Susilo selaku petugas

pemberi kredit sekaligus Manager Business PT. BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Pedan, Klaten.

Bahwa tanggung jawab hukum terjadi setelah perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis dan di hadapan Notaris di tandatangi oleh para pihak yaitu Kreditur (Penerima Fidusia) dan Debitur (Pemberi Fidusia). Dalam data perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di PT. BPR Rejeki Insani yang dibuat secara tertulis terdapat Hak Kreditur, Kewajiban Kreditur, Hak Debitur, dan Kewajiban Debitur sebagai Penerima dan Pemberi Fidusia.

Mengenai analisis tentang hak dan kewajiban, Hak penerima fidusia atau kreditur adalah menerima jaminan dan menerima uang kembali yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kewajiban penerima fidusia atau kreditur adalah menyerahkan kredit dan mengembalikan jaminan kepada pemberi fidusia atau debitur, setelah pihak pemberi fidusia atau debitur melunasi utangnya. Sedangkan Hak pemberi fidusia atau debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan dari kreditur atau penerima fidusia kepada debitur. Kewajiban pemberi fidusia atau debitur menyerahkan jaminan dan mengembalikan uang yang dipinjamkan dari kreditur atau penerima fidusia dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur.

Suatu Perjanjian Kredit yang telah terjadi menimbulkan suatu tanggungjawab bagi para pihak yang dalam perjanjian kredit tersebut, demikian juga yang terjadi dalam suatu perjanjian kredit Nomor : 239/220/7/2019 antara kreditur yaitu PT. BPR Rejeki Insani dan debitur yaitu Rabiyo.

Hak dan Kewajiban diatur dalam BAB XIII KUHPerdara mengenai PINJAM PAKAI HABIS (VERBRUIKLENING) Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1754 yaitu : Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat, bahwa pihak kedua itu akan

mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. (KUHPerdata. 505, 1392, 1740, 1763.)

Pasal 1755, Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu; dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjaman. (KUHPerdata, 1237, 1741.)

Bagian 2 mengenai kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan. Pasal 1759, Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. (KUHPerdata. 1269 dst., 1725, 1750 dst., 1763.)

Pasal 1760, Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan, maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, pengadilan boleh memberikan sekedar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan. (KUHPerdata. 1390.)

Pasal 1761, Jika telah dijanjikan, bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian uang atau barang pinjaman itu, pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian itu sesudah mempertimbangkan keadaan. (KUHPerdata. 1256, 1268.)

Pasal 1763, Ketentuan Pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis. (KUHPerdata. 1365 dst. 1504.)

Bagian 3 mengenai kewajiban-kewajiban peminjam. Pasal 1763, barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. (KUHPerdata. 1269 dst., 1392, 1754, 1756, 1759; bdk.S. 1937-585 Ordonansi atas Klausul Emas.)

Pasal 1764, Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu, maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjam itu, dengan mempehatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian.

Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan, maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman. (KUHPerdata. 1243 dst., 1250, 1393.)

Bagian 4 mengenai Peminjaman Dengan Bunga. Pasal 1765, Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. (KUHPerdata. 505, 1250, 1754, 1768, 1975; Rv 344.)

Pasal 1766, Barang siapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta bunga itu dan juga tidak dapat mengurungkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang

ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian peritipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya, walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian. (KUHPerdata. 1359, 1397, 1404 dst., 1768.)

Pasal 1767, ada bunga menurut penetapan, undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. (S. 1848-22 jo. S. 1849-63; KUHD 147.)

Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. (KUHPerdata. 391, 413, 797 dst., 1098, 1250, 1286, 1768, 1780, 1805, 1839, 1975.)

Pasal 1768, Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang. (KUHPerdata. 1767.)

Pasal 1769, Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi, dan peminjaman dibebaskan dari kewajiban untuk membayarnya. (KUHPerdata. 1394, 1397, 1438, 1916, 1921.)

Pasal 1770, Perjanjian bunga abadi ialah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. (KUHPerdata. 511-21, 1252, 1394, 1975.)

Pasal 1771, Bunga ini pada hakikatnya dapat diangsur, Hanya kedua belah pihak dapat mengadakan persetujuan bahwa pengangsuran itu tidak boleh dilakukan sebelum lewat waktu tertentu, yang tidak boleh ditetapkan lebih lama dari sepuluh tahun, atau tidak boleh dilakukan sebelum diberitahukan kepada kreditur dengan suatu tenggang waktu, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mereka, tetapi tidak boleh lebih lama dari satu tahun. (KUHPerdata. 751 dst., 1269 dst., 1520; Oteig. 404.)

Bahwa dari hak dan kewajiban debitur atau penerima fidusia dalam perjanjian kredit nomor : 239/220/7/2019 PT. BPR Rejeki Insani sebagai pihak kreditur dengan Rabiyo sebagai pihak debitur maka peneliti menganalisis bahwa pihak penerima pinjaman yaitu debitur dalam menerima haknya dari PT. BPR

Rejeki Insani memiliki tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit tersebut yang harus dilaksanakan dan telah sesuai dengan Pasal 1763, 1764, dan 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut PT. BPR Rejeki Insani telah mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.3 Permasalahan dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan kendaraan bermotor di BPR Rejeki Insani Kota Klaten

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 09.00 WIB di PT. BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Pedan, Klaten dengan Bapak Agung Herman Susilo selaku Manager Business PT. BPR Rejeki Insani Kantor Cabang Pedan, Klaten. Bahwa perjanjian kredit yang diberikan oleh PT. BPR Rejeki Insani kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena suatu resiko mungkin saja terjadi. Resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan PT. BPR Rejeki Insani, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada PT. BPR Rejeki Insani.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. BPR Rejeki Insani tidak terlepas dengan berbagai permasalahan atau hambatan. Apabila dengan keleluasaan yang dimiliki oleh debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, ini memungkinkan debitur menyalahgunakan kepercayaan sehingga menimbulkan kasus-kasus yang pada umumnya pihak PT. BPR Rejeki Insani yang mengalami kerugian.

Adapun permasalahan atau hambatan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BPR Rejeki Insani serta bagaimana penyelesaiannya dapat dikemukakan sebagai berikut: Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pada waktunya seperti yang sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Misalnya yang terjadi di PT. BPR Rejeki Insani adalah debitur yang sering telat dalam pembayaran kredit yang

sebelumnya telah ditetapkan waktunya sehingga menyebabkan kredit menjadi macet.

Dalam pemberian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tentunya pihak PT. BPR Rejeki Insani pernah mengalami permasalahan kredit macet. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan jasa kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut (Usman, 2001).

Dalam hal menghadapi debitur yang wanprestasi ini pihak PT. BPR Rejeki Insani melakukan penelitian terlebih dahulu dengan melihat gejala-gejalanya, apakah keterlambatan debitur dalam membayar hutangnya karena keadaan mendesak oleh kondisi keuangan ekonomi atau karena debitur yang memang nakal. Jika memang debitur dalam keadaan yang belum memungkinkan untuk membayar hutangnya, maka pihak PT. BPR Rejeki Insani akan melakukan upaya penyelamatan kredit yakni dengan memberikan toleransi kepada debitur.

Apabila upaya-upaya dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak tercapai maka pihak dari PT. BPR Rejeki insani dapat melakukan sita jaminan dan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan. Sebelum obyek jaminan di eksekusi, PT. BPR Rejeki Insani memberi kesempatan kepada debitur yang wanprestasi untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak waktu barang jaminan disita oleh PT. BPR Rejeki Insani sampai debitur dapat melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan jangka waktunya, apabila hal tersebut tidak sanggup dilakukan oleh debitur maka PT. BPR Rejeki Insani akan melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, dengan penjualan dibawah tangan oleh debitur sendiri atau dapat melalui PT. BPR Rejeki Insani yang telah diberi kuasa untuk menjual obyek jaminan tersebut.

Agar pihak PT. BPR Rejeki Insani terlepas dari resiko tersebut, maka di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan adanya pengikatan atau perlindungan dan/atau pengamanan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi dan pengikatan perjanjian jaminan fidusia, khususnya benda

jaminan bergerak merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Tujuan diasuransikan dan di daftarkan jaminan fidusia benda yang dijadikan obyek jaminan kredit adalah untuk mengalihkan resiko kepada pihak ketiga yang merupakan pihak asuransi atas musnahnya obyek jaminan tersebut. Dengan ditandatanganinya polis asuransi dan perjanjian jaminan fidusia oleh debitur dengan perusahaan asuransi dan Notaris dalam perjanjian jaminan fidusia, maka pihak debitur telah terikat untuk membayar premi dan menjaga merawat terhadap obyek jaminan sedangkan pihak perusahaan asuransi terikat untuk bertanggung jawab melakukan ganti rugi terhadap benda bergerak yang dijadikan obyek jaminan apabila mengalami suatu kerusakan dan musnah akibat hal-hal diluar kekuasaan manusia.

Sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit sebaiknya PT. BPR Rejeki Insani melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan di dasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga PT. BPR Rejeki Insani tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Demikian pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. PT. BPR Rejeki Insani harus meyakinkan bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh debitur dan tidak akan berkembang menjadi kredit yang bermasalah atau macet.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan mengenai kontruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. BPR Rejeki Insani dan mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. BPR Rejeki Insani, maka dapat penulis berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa konstruksi hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. BPR Rejeki Insani berbentuk tertulis dibawah tangan. Perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 239/220/7/2019 tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Terpenuhinya ke empat syarat sahnya perjanjian tersebut yang sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah disepakati oleh para pihak mengakibatkan perjanjian kredit tersebut mengikat pada para pihak yaitu kreditur dan debitur serta perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu kreditur dan debitur sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. BPR Rejeki Insani dengan nomor : 239/220/7/2019 terjadi setelah perjanjian kredit tersebut disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam melakukan proses pemberian kredit para pihak telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari tahap permohonan kredit, tahap pemberian kredit, dan tahap setelah pemberian kredit. Dalam tanggung jawab hukum para pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dengan nomor : 239/220/7/2019 tersebut, dari penelitian yang peneliti lakukan maka dapat peneliti analisis para pihak dalam perjanjian kredit yaitu PT. BPR Rejeki Insani selaku pihak kreditur dan rabiyo selaku pihak debitur telah melaksanakan kewajiban dan mendapat hak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut dan isi dari hak dan kewajiban tersebut telah sesuai dengan Pasal 1759 sampai 1771 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Ada beberapa hambatan atau permasalahan yang timbul dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yaitu debitur wanprestasi, obyek dijaminkan kepada orang lain, dan musnahnya barang jaminan. Dalam menyelesaikan permasalahan pemberian kredit yang dilakukan oleh debitur, maka PT. BPR Rejeki Insani selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur wanprestasi, maka langkah yang pertama dilakukan pihak PT. BPR Rejeki Insani dengan jalan kekeluargaan. Apabila ternyata upaya penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan atau walaupun sudah dilakukan tetapi tidak membawa hasil, maka PT. BPR Rejeki Insani akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Apabila upaya-upaya dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak tercapai maka pihak dari PT. BPR Rejeki Insani dapat melakukan sita jaminan dan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis uraikan, penulis memberikan beberapa saran dalam permasalahan terkait konstruksi hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. BPR Rejeki Insani dan mengenai tanggung jawab hukum para pihak dan permasalahan apa yang ada di perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. BPR Rejeki Insani, antara lain :

- a. Dalam melakukan analisa terhadap terhadap calon debitur pihak PT. BPR Rejeki Insani dengan melalui penilaian 5 C diharapkan agar bisa dengan teliti apakah pihak calon debitur benar-benar akan bisa membayar hutang sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Pihak PT. BPR Rejeki Insani diharapkan bisa meneliti apa yang dijaminkan oleh calon debitur dan memastikan bahwa yang dijaminkan itu ada wujudnya serta jaminan tersebut apakah benar milik sendiri atau milik orang lain.

- c. PT. BPR Rejeki Insani hendaknya menambahkan ketentuan mengenai adanya asuransi terhadap barang jaminan kedalam perjanjian kredit. Tujuan diasuransikan benda yang dijadikan obyek jaminan kredit adalah untuk mengalihkan resiko kepada pihak ketiga yang merupakan pihak asuransi jika terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa terhadap hilangnya atau musnahnya obyek jaminan tersebut.
- d. Jika terjadi adanya suatu permasalahan atau perselisihan antara debitur dengan pihak PT. BPR Rejeki Insani sebaiknya penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyawati, Niken dan Hanoraga, Toni. (2015). "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai upaya Perlindungan Hukum bagi pemilik Piutang," *Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 No. 1*.
- Putra, Edy. (1989). *Kredit Perbankan*. Yogyakarta: Liberty.
- Uang Teman. (2015). *Syarat dan Tips Pinjaman Kredit Jaminan BPKB Mobil atau Motor*, 2015, Pinjaman Uang Dana Tunai Jaminan BPKB Mobil/Motor, (20 April 2015) dalam <https://uangteman.com/blog/blog/syarat-dan-tips-pinjaman-kredit-jaminan-bpkb-mobil-atau-motor/> diunduh Selasa 02 Juli 2019 pukul 11:07.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.